

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KANTOR WILAYAH PROPINSI IRIAN JAYA

Jalan Tanjung Ria Basa G Jayapura - Telepon : 22142, 21043, 21842  
Kotak Pos : 91 -Alamat Kawat : Kawildepkirja -Teleks : 76134 PKWIL JAP

KEPUTUSAN  
KEPALA KANTOR WILAYAH  
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
PROPINSI IRIAN JAYA

Nomor : 547/I18.1/I6 86

tentang

Izin Pendirian Taman Kanak-kanak (TK)

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN  
KEBUDAYAAN PROPINSI IRIAN JAYA

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan no. 0296/O/1978 telah ditetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Taman Kanak-kanak;
- b. bahwa untuk memperbesar daya tampung Taman Kanak-kanak sesuai dengan kebutuhan Masyarakat, dipandang perlu menetapkan dan memberikan izin pendirian Taman Kanak-kanak;
- c. bahwa banyak Taman Kanak-kanak yang sudah cukup lama operasional belum memiliki SK pendirian;
- d. bahwa pemberian izin pendirian TK dimaksud perlu dituangkan dalam surat keputusan,

- Mengingat : 1. Undang-undang no: 4 tahun 1950 yo Undang-undang no.12 tahun 1954;
2. Peraturan Pemerintah no: 28 tahun 1981 tanggal 14 Agustus 1981 tentang Pemberian bantuan kepada Sekolah Swasta;
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I :  
a. nomor : 0274/U/1982 tanggal 22 Nopember 1982 tentang Pembinaan Sekolah Swasta;
- b. nomor : 0275/U/1982 tanggal 22 Nopember 1982 tentang Peraturan Pelaksanaan Pemberian Bantuan kepada Sekolah Swasta;
- c. nomor : 0273/O/1983 tanggal 14 Maret 1983 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Mengingat  
pula

- 1. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 8 Maret 1977 no: 054/U/1977 tentang Pembakuan Kurikulum Taman Kanak-kanak;
2. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 28 Pebruari 1983 no: 013/C/Kep/I 83 tentang Syarat dan Tata Cara Pendirian Sekolah Swasta,

Memperha-  
tikan

- : 1. Surat usul permintaan SK pendirian Taman Kanak-kanak dari beberapa Kakandep Dikbud Kabupaten.
2. Surat usul dari para Pengurus Yayasan/Penyelenggara Sekolah Swasta.

Menetapkan  
Pertama

MEMUTUSKAN

- : Memberikan izin pembukaan/pendirian Taman Kanak-kanak (TK) Swasta sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

Kedua

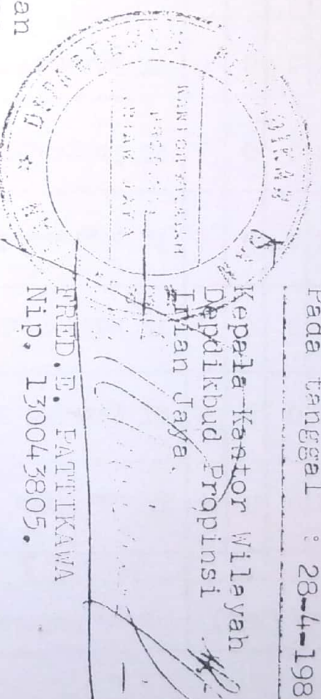
: Taman Kanak-kanak (TK) tersebut dalam diktum pertama, diwajibkan melaksanakan dan meningkatkan pelaksanaan kurikulum Taman Kanak-kanak yang telah ditetapkan sesuai dengan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan petunjuk-petunjuk resmi lainnya.

Ketiga

: Hal-hal lain yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.  
: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekhiliran dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

keempat

Ditetapkan di : Jayapura  
Pada tanggal : 28-4-1986

Kepala Kantor Wilayah  
Depdikbud Propinsi  
Irian Jaya.  
  
FRED. E. PATTIKAWA  
Nip. 130043805.

PEMBUSAN KEPADA YTH. :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Depdikbud di Jakarta;
3. Direktur Jenderal Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
4. Inspektur Jenderal Depdikbud di Jakarta;
5. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
6. Direktur Pendidikan Dasar Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
7. Gubernur KDH Tingkat I Irian Jaya di Jayapura;
8. Kepala Dinas P dan K Propinsi Dati I Irian Jaya di Jayapura;
9. Kepala Bidang Dikdasmen Kanwil Depdikbud Propinsi Irian Jaya di Jayapura;
10. Bupati KDH Tingkat II se Irian Jaya;
11. Semua Kepala Kantor Depdikbud Kabupaten se Propinsi Irian Jaya;
12. Kepala Dinas P dan K Kabupaten Dati II se Propinsi Irian Jaya;
13. Semua Badan Pengurus Yayasan/ Penyelenggara Sekolah Swasta di Propinsi Irian Jaya;
14. Semua Kepala Sekolah yang bersangkutan.

[illegible]



**PEMERINTAH KABUPATEN BIAK NUMFOR**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
Jalan Cenderawasih No.1 Kode Pos 98111 Telp. (0981) 21288 Biak  
**B I A K**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**KABUPATEN BIAK NUMFOR**

Nomor : 421.9 / 1845 / VIII / Disdikbud-PaudPnf / 2022

Tentang

**PENETAPAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**  
**TAHUN 2022**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BIAK NUMFOR**

Menimbang

- a. Bahwa untuk peningkatan akses dan mutu pendidikan khususnya bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Masyarakat perlu adanya satuan Pendidikan di Kabupaten Biak Numfor.
- b. Bahwa untuk membantu anak usia dini mencapai tingkat perkembangan potensinya, maka layanan PAUD harus dikelola dengan baik sesuai dengan standart operasionalnya, meliputi standart tingkat pencapaian perkembangan ; standart pendidik dan tenaga kependidikan ; standart isi, proses dan penilaian ; dan standart sarana prasarana, pengelolaan dan pembiayaan ;
- c. Bahwa penyelenggaraan lembaga PAUD dalam operasionalnya sebagaimana dimaksud pada diktum ( a ), perlu di tetapkan kelembagaan dalam suatu surat keputusan sesuai ketentuan yang berlaku.

Mengingat

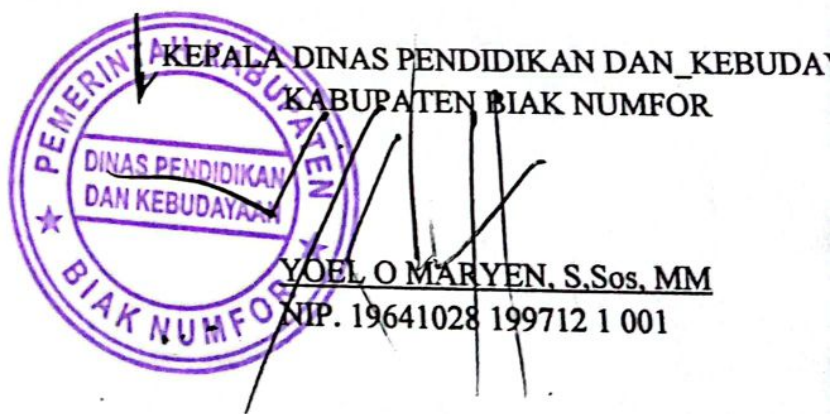
1. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;
2. Undang – undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah ;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standart Pendidikan Anak Usia Dini ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan ;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standart Nasional Pendidikan ( Lembaga Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan lembaga Negara Nomor 4496 ) ;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Satuan PAUD kepada :
- Nama Lembaga : TK. Dharma Wanita
  - Pengelola Ketua : Janatin, S.Pd, AUD
  - Alamat : Jl. Puncak Jaya Ridge 1
  - Jenis Layanan PAUD : Taman Kanak –Kanak (TK)
- KEDUA : Tugas Pokok Satuan Pendidikan PAUD :
- Dapat menerbitkan “ Setifikat Kelulusan “ untuk jenis layanan PAUD yang diselenggarakan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu ( d ).
  - Bertanggung jawab melaksanakan Proses Belajar Mengajar dan dan menyampaikan laporan kegiatan setiap bulan berjalan kepada kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Biak Numfor dengan tembusan Kepala Bidang Paud dan PNF.
  - Dalam pengajuan Proposal bantuan dana APBN dan APBD wajib menday Rekomendasi apabila memenuhi ketentuan yang berlaku.
- KETIGA : Surat Keputusan ini dapat ditarik kembali apabila Lembaga Penyelenggara PAUD tidak melaksanakan kegiatan selama 3 ( tiga ) bulan tahun berjalan
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan jangka waktu 3 ( tiga ) Tahun.

Ditetapkan di : Biak

Pada Tanggal : 31 Agustus 2022



Tembusan Yth :

1. Bupati Kabupaten Biak Numfor di Biak;
2. Kementrian Pendidikan, kebudayaan, Riset dan Teknologi di Jakarta;
3. Direktorat Jendral PAUD, SD DAN SMP di Jakarta
4. Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Propinsi Papua di Jayapura
5. Kepala Bidang Paud dan PNF Dinas pendidikan dan Kebudayaan Prov. Papua di Ja
6. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN BIAK NUMFOR  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
Jalan Cenderawasih No.1 Kode Pos 98111 Telp. (0981) 21288 Biak  
**B I A K**

**SURAT IJIN OPERASIONAL PAUD**  
**Nomor : 421.9 / 1846 / PAUD-PHF / VIII / 2022**

Berdasarkan surat keputusan kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Biak Numfor Nomor 421.9 / /Disdikbud/Paudpnf/VIII/2022, tentang penetapan satuan pendidikan Anak Usia Dini tanggal 31 Agustus 2022, maka dengan ini memberikan ijin operasional Kepada :

Nama Lembaga : TK. Dharma Wanita

Nama Penyelenggara : Janatin, S.Pd, AUD

Alamat Lembaga : Jl. Puncak Jaya Ridge 1

Jenis Layanan : Taman Kanak –Kanak (TK)

No. Telp/Hp/Fax : 085244364551

Berlaku dari : 31 Agustus 2022 s/d 31 Agustus 2025

Demikian surat ijin operasional ini dikeluarkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Biak

Pada Tanggal : 31 Agustus 2022

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN BIAK NUMFOR



**YOEL O MARYEN, S.Sos**  
NIP. 19641028199712 1 00